

KEDUDUKAN POLLUTER DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN

Oleh :

RISDALINA, SH
Dosen Tetap STIH Labuhan Batu

ABSTRAK

Dalam permasalahan lingkungan hidup merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda mati, khususnya manusia dan lingkungannya, karena manusia adalah salah satu makhluk hidup yang sangat dominan peranannya dalam lingkungan hidup.

Manusia dengan tingkah lakunya (dapat mencemari, merusak atau melestarikan lingkungan), mengenai pengertian lingkungan hidup itu sendiri di atur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 1997. Pencemaran lingkungan dirumuskan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor:32 tahun 2009 adalah "Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".

Masalah pencemaran lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh para perusak atau pencemar lingkungan (polluter) baik industri maupun segala bentuk pencemar lingkungan memikul tanggung jawab baik dengan wajib membayar ganti kerugian kepada penduduk yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup. Kerugian lingkungan hidup 'adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat'. Ganti rugi adalah suatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan, untuk menuntut haknya kembali dari orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian sebagaimana ganti rugi yang tercantum dalam 1365 KUHPerdara.

Ketentuan tanggung jawab berdasarkan azas strict liability maka pihak pencemar/polluter wajib untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas adanya kasus pencemaran telah unsur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian dari pihak polluter terhadap pencemaran lingkungan hidup. Dengan demikian kedudukan polluter dalam kasus pencemaran lingkungan adalah orang sebagai pelaku/pencemar/polluter yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari aktivitas yang dilakukannya atas pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Kedudukan Polluter, Lingkungan Hidup

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi suatu penyakit kronis yang dirasa sangat sulit untuk dipulihkan. Selama 20 tahun terakhir Pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi diseluruh Indonesia dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan

jumlah ini menimbulkan dampak negativ dari industrialisasi yaitu terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses industri. Pencemaran air, udara, tanah, dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal disekitar kawasan industri.

Gejala umum pencemaran (polusi) lingkungan berupa air, udara, tanah dan suara. Polusi atau pencemaran menurut Undang-Undang No:32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana dirumuskan pasal 1 angka 14 mengatakan "Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Selain diartikan polusi atau pencemaran juga diartikan sebagai perubahan komposisi dari zat (air, udara, tanah dan lingkungan) sehingga kualitas dari zat tersebut menjadi berkurang atau tidak bisa lagi diperuntukkan sesuai fungsinya.

Berbicara mengenai pencemaran tentu tidak akan lengkap bila tidak dilengkapi dengan polutan dan polluter, karena pencemaran atau polusi bisa terjadi adanya polutan. Jadi yang dimaksud dengan polutan adalah zat atau benda pencemar yang bisa menimbulkan pencemaran baik langsung maupun tidak langsung, sedangkan polluter adalah pelaku yang dibebani tanggung jawab akibat perbuatan atas kesalahan, kesengajaan atau kelalaian atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Sehingga apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak polluter dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan dapat dituntut sebagaimana diatur dalam perundang – undangan.

1.2 Rumusan Masalah

Diatas telah dijelaskan tentang pelaku pencemaran lingkungan disebut dengan pihak polluter. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana hubungan pencemaran dengan pertanggung jawaban.
- b) Bagaimana kedudukan polluter dalam kasus pencemaran lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berguna untuk mengetahui kedudukan polluter dalam kasus pencemaran lingkungan, maka penelitian yang akan dilakukan adalah Yuridis Normatif yang mengacu kepada ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yaitu :

1. Undang – Undang No:32 tahun 2009
2. Peraturan Menteri Negara LH tahun 2006-2010
3. Peraturan Menteri Negara LH No:10 tahun 2010
4. Peraturan Menteri negara No:12 tahun 2010

5. Keputusan menteri LH No:5/MEN LH/10/1995

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas ini dipergunakan study kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, memplajari, menganalisis perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah dalam tugas ini. Disamping itu juga dipergunakan buku – buku bacaan dan catatan mata kuliah hukum lingkungan yang berkaitan dengan masalah diatas.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Polluter

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistim kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya.

Perusakan lingkungan dilakukan kurang memperhatikan ekosistem yang tidak jarang kita lihat terjadinya pencemaran. Kegiatan pencemaran secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan dapat terjadi selain diakibatkan oleh adanya

pencemaran juga dilakukan pembudidayaan tanpa memperhatikan kemampuan dan pengembangannya.

Limbah – limbah industri yang dibuang kesungai akan mempengaruhi kualitas lingkungan air, udara maupun tanah, akibat yang dirasakan dari pencemaran ini dapat dirasakan melalui proses waktu. Untuk mengetahui pencemaran sejak dini melalui analisis laboratorium berdasarkan sample dari tempat yang diduga telah terjadi pencemaran.

Polusi atau pencemaran menurut Undang-Undang No:32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana dirumuskan pasal 1 angka 14 mengatakan “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Selain diartikan polusi atau pencemaran juga diartikan sebagai perubahan komposisi dari zat (air, udara, tanah dan lingkungan) sehingga kualitas dari zat tersebut menjadi berkurang atau tidak bisa lagi diperuntukkan sesuai fungsinya.

Berbicara mengenai pencemaran tentu tidak akan lengkap bila tidak dilengkapi dengan polutan dan polluter, karen pencemaran atau polusi bisa terjadi adanya polutan. Jadi yang dimaksud

dengan polutan adalah zat atau benda pencemar yang bisa menimbulkan pencemaran baik langsung maupun tidak langsung.

Polutan sendiri dibagi sendiri bagi menjadi beberapa bagian :

1. Polutan Kimiawi

Polutan kimiawi adalah polutan yang bentuknya senyawa kimiawi yang konsentrasinya cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan terjadinya pencemaran. Misalnya : CO₂/ karbon dioksida.

2. Polutan Biologis

Merupakan polutan yang berbentuk makhluk hidup yang bisa menimbulkan terjadinya pencemaran. Misalnya: tumbuhan gulma

3. Polutan fisik

Polutan fisik adalah polutan yang fisiknya dapat menimbulkan pencemaran. Misalnya : besi tua yang dibuang atau tidak dipakai

4. Polutan sosial budaya

Merupakan pulutan yang bentuknya berupa perilaku dan budaya yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat menimbulkan terganggunya kehidupan sosial masyarakat. Misalnya : tawuran.

Pengertian polluter dapat dikatakan sebagai penggugat pada umumnya akan tetapi disisi lain polluter

disebut sebagai pemilik modal dalam perseroan.

Secara umum pengertian “polluter“ adalah pelaku yang dibebani tanggung jawab akibat perbuatan atas kesalahan, kesengajaan atau kelalaian atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Dalam hal ini polluter selaku pihak pencemar telah melakukan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor :32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup pasal 1 angka 14, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas pihak polluter kedudukannya sebagai manusia/subjek hukum (pelaku) yang melakukan kegiatan melampaui baku mutu lingkungan hidup dapat dituntut dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya berdasarkan aktivitas yang dilakukannya menimbulkan kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Orang yang memproduksi atau menciptakan kerusakan lingkungan maka ia harus membayar apa saja yang disebut sebagai polluter.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup selalu digunakan dengan pendekatan “*Polluter pay principle*“ dengan pendekatan itu setiap orang yang

melakukan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan bertanggung jawab untuk menanggulangi pencemaran dan pemulihan lingkungan akan tetapi dalam UU No.18 tahun 2008 tidak menggunakan pendekatan *Polluter Pay Principle*. Setiap pencemar/polluter bertanggung jawab untuk menanggulangi pemulihan pencemaran ini merupakan prinsip *Polluter Pay Principle* yang universal yang sudah diberlakukan dimana-mana.

3.2 Pertanggung Jawaban Polluter Sebagai Pencemar Lingkungan

Sipakah yang dapat dikategorikan sebagai pencemar berdasarkan “*The Polluter Pay Principle*“. Hal ini tergantung pada konteks pengaturannya dalam bentuk norma/kedudukan hukum, akan tetapi suatu pertimbangan terkait hubungan pencemar dan pertanggung jawaban ‘serta’ hubungan pencemaran dan kekuasaan sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Hubungan pencemaran dan pertanggung jawaban pencemar tidak selalu bertanggung jawab terhadap pencemaran yang ditimbulkannya misalnya : seorang pengendara sepeda motor yang mencemarkan dan berbuat bising tidak bertanggung jawab sendiri tetapi secara kolektif bersama prosudurnya.

2. Hubungan pencemaran dengan kekuasaan dalam arti menemukan siapa pihak yang secara yuridis mempunyai kekuasaan mencegah, mengendalikan atau menanggulangi pencemaran, sebenarnya *The Polluter Pay principle* berbeda hasilnya tergantung dari penerapan produsen atau konsumen.

Pencemar/polluter yang secara potensial menimbulkan resiko pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dibebani pajak lingkungan yang diperuntukkan bagi dan pembayaran ganti kerugian ketika pihak yang bertanggung jawab tidak dapat ditemukan. Misalnya : kasus pencemaran laut yang dibiayai dari pajak lingkungan yang berasal dari minyak yang di impor atau diangkut melalui laut.

3.3 Aspek Hukum Dan Penyelesaian Lingkungan Hidup

Dalam UU No.32 tahun 2009 mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 120 digolongkan sebagai aspek hukum yang berhubungan dengan Hukum Administrasi/HAN, selain itu juga erat kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945 yang berhubungan dengan adanya pemerintah pusat dan daerah.

Aspek hukum tentang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 tahun 2009, dalam hal ini berhubungan dengan Administrasi Negara/HAN dan

kaitannya dengan pasal 33 UUD 1945 yang berhubungan dengan adanya pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana diketahui perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan maka akan ada korban pencemaran dan perusakan dalam arti sebagai pihak yang dirugikan baik berupa orang, masyarakat dan negara.

Aspek hukum dalam kasus sengketa lingkungan hidup diatur pasal 1 butir 25 UUPPLH sedangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur pasal 84 UUPPLH :

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun diluar pengadilan
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih ditanyakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pasal 87 ayat 1 UU No:32 tahun 2009 mengatakan bahwa Pencemaran perusak lingkungan hidup

adalah perbuatan melanggar hukum. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan dan penerapan dari ketentuan diatas dikemukakan unsur-unsur :

1. Pencemaran lingkungan hidup
2. Perusakan lingkungan hidup
3. Perbuatan melanggar hukum
4. Ganti rugi
5. Melakukan tindakan tertentu

Menurut Soemarwoto (1977), menguraikan bahwa, jika dilihat dari segi ilmiah suatu lingkungan disebut sudah cemar bila memiliki beberapa unsur :

1. Kalau suatu zat, organisma atau unsur-unsur yang lain, seperti gas, cahaya, energi telah tercampur kedalam sumber daya/lingkungan tertentu.
2. Karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya/lingkungan tersebut.

Jika salah satu syarat dari kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dikatakan telah terjadi pencemaran. Dari unsur pencemaran lingkungan tersebut nyatalah bahwa suatu perbuatan dan tindakan yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi unsur tersebut diatas, berarti jika seseorang ingin menuntut pihak lain harus benar-benar memperharikan unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut.

Dengan keluarnya UU No.32 tahun 2009 terdapat perbedaan dan perubahan unsur terjadinya pencemaran lingkungan karena UU ini menerapkan sistim Baku Mutu Lingkungan (*Environmental Quality Standart*), sehingga apabila terjadi sengketa lingkungan dapat ditentukan menurut Baku Mutu Lingkungan.

Misalnya: kasus PT. Hoc Lie memproduksi getah karet, dimana masyarakat sekitar tempat tinggal merasa terganggu akibat polusi udara yang menimbulkan bau tidak sedap, dalam hal ini masyarakat tidak dapat menuduh pemilik PT Hoc Lie sebagai pencemar/polluter karena PT tersebut dibangun tahun 1954 dan disekitarnya dahulu belum ada pemukiman penduduk

3.4 Perbuatan Melanggar Hukum Dan Ganti Rugi Dalam Sengketa Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dikenal sebagai gugatan perdata sebagai bentuk pertanggung jawaban perdata. Tanggung jawab perdata dapat berupa tanggung jawab yang ditimbulkan hukum (*legal liability*).

Menurut Komar Kantaatmadja dalam disertasinya menyatakan “dalam hal ini harus dibedakan antara pengertian *responsibility*, yaitu sebagai apa yang secara sepihak harus dipertanggung

jawabkan kepada suatu pihak, disegi lain dikenal pengertian *Liability*, yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian memperbaiki kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggung jawaban ini tidak selalu harus bersamaan dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan”.

Dasar hukum pertanggung jawaban dalam hukum perdata yaitu pertanggung jawaban adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) dan pertanggung jawaban ketat (*strict liability*) merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup.

Pasal 1365 KUHPerdata mengatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut“.

Dari penjelasan diatas perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur :

1. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
2. Terdapat kesalahan pada pelaku
3. Timbulnya kerugian
4. Terdapatnya hubungan kausaliteit antara perbuatan dan kerugian.

Pertanggung jawaban tersebut disebut dengan “*Tortious Liability*“ atau disebut pula dengan *Liability Based On Fault*. Dari penjelasan diatas merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut pencemar membayar. Selain harus menggati rugi pencemar/polluter dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

1. Memasang dan atau memperbaiki pengolahan limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan.

Dalam sistim Hukum Perdata mengenai pembuktian dibebankan kepada pihak penderita (yang dirugikan) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1865 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “.

Sedangkan alat bukti menurut pasal 1866 KUHPerdata adalah :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi

3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Jika ketentuan diatas diadikan dasar gugatan dalam pemenuhan ganti rugi terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup, menurut UU No.32 tahun 2009 telah menegaskan bahwa pencemaran dan atau pengerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan melanggar hukum.

Bentuk wujud ganti rugi dalam KUHPerdata tidak ditegaskan akan tetapi dari beberapa pendapat mengatakan ganti rugi dapat berupa :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang
2. Ganti rugi dalam bentuk materi atau pengembalian keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum.
4. Larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Dalam beberapa kasus pencemaran lingkungan hidup sangat sulit menentukan besarnya ganti rugi mengingat :

1. Tidak mungkin untuk membuat suatu perhitungan kerugian yang tepat sekali
2. Masalah pembuktian yang sulit dilakukan.

Yang dimaksud dengan kerugian langsung adalah kerugian yang terjadi pada saat atau beberapa saat setelah pencemaran terjadi., sedangkan kerugian

tidak langsung adalah kerugian yang baru diketahui setelah terjadinya pencemaran air sungai . Dalam hal ganti rugi dalam hukum lingkungan dapat diberikan kepada pihak korban pencemar, kewajiban membayar ganti rugi merupakan penerapan asas pencemar membayar (*Polluter pay principle*).

Dalam hal ini ketentuan hukum lingkungan Indonesia telah mengadopsi Prinsip pencemar membayar, yang juga disebut Prinsip Internalisasi biaya yang dirumus Prinsip ke-16 Deklarasi Rio berbunyi:

National authorities should endeavor to promote the internalization environmental cost and the use of economic instruments, taking into account the approach that polluter should, in principle, bear the cost of pollution with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.

Prinsip pencemar membayar mencerminkan perubahan perilaku usaha, dalam arti pengusaha atau yang melakukan aktivitas terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan pengolahannya diwajibkan memperhitungkan biaya lingkungan yang mungkin timbul sebagai biaya produksi. Prinsip ini juga diterapkan

untuk mengetahui pungutan pencemaran yang akan dikenakan terhadap pencipta pencemaran dan atau perusakan lingkungan dengan cara perhitungan terhadap adanya kegiatan. Mis.penebangan hutan ada unsur erosinya dapat dikatakan sebagai perusakan lingkungan.

3.5 Kedudukan polluter dalam kasus pencemaran lingkungan.

Masalah pencemaran lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh para perusak atau pencemar lingkungan (polluter) baik industri maupun segala bentuk pencemar lingkungan memikul tanggung jawab baik dengan wajib membayar ganti kerugian . Ganti rugi adalah suatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan, untuk menuntut haknya kembali dari orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian sebagaimana ganti rugi yang tercantum dalam 1365 KUHPdata.

Dalam hal ini polluter selaku pihak pencemar telah melakukan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor :32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup pasal 1 angka 14, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas pihak polluter kedudukannya sebagai manusia / subjek hukum (pelaku) yang melakukan kegiatan melampaui baku mutu lingkungan hidup dapat dituntut dan mempertanggung jawabkan

segala perbuatannya berdasarkan aktivitas yang dilakukannya menimbulkan kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU No.32 tahun 2009 sebagai berikut : “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3 dan atau menghasilkan atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. bertanggung jawab mutlak“. *Strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Berkaitan dengan tanggung jawab berdasarkan sistim hukum berangkat dari tuntutan perkembangan teknologi dan modernisasi. Dalam isitim ini si pelaku atau polluter telah cukup untuk dinyatakan bertanggung jawab dalam peristiwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam hal ini kedudukan polluter dalam kasus pencemaran lingkungan adalah orang sebagai pelaku/pencemar/polluter yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari aktivitas yang

dilakukannya atas pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Menurut L.B Curzon (1977) aktualitas dan kemanfaatan dari asas *Strict Liability* dimana asas itu berkenaan dengan :

1. Pentingnya jaminan untuk dipenuhinya peraturan tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Bukti kesalahan sangat suslit untuk pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan itu.

Dengan diakomodirnya *strict liability* dalam sistim hukum lingkungan Indonesia hambatan yang dialami pihak penderita (korban pencemaran atau perusak lingkungan hidup) dapat diterobos dan memberi perlindungan hukum Berdasarkan sistim ini pembuktian tidak lagi dibebankan kepada pihak pengklaim (korban yang dirugikan) melainkan kini beban pembuktian dibebankan pada pihak pelaku perbuatan melanggar hukum (berlaku asas pembuktian terbalik) ketentuan ini diatur dalam pasal 88 UULH mengatakan “ bertanggung jawab mutlak”dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sbagai dasar pembayaran ganti rugi”.

Strict Liability diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu :

- Keputusan Presiden RI No.18 tahun 1978 tentang pengesahan “*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*” pasal III (1) sebagai berikut :
Except as provided in paragraphs 2 and 3 this article, the owner of a ship at the time of a series of occurrences at the time of the first such occurrence, shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escape or been discharged from the ship as a result of the incident.

Dari ketentuan pasal 3(1) CLC 69 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Polluter (pelaku dalam hal ini the owner, pemilik) telah terbeban tanggung jawab saat kejadian itu timbul, atau bila ternyata kecelakaan itu merupakan rangkaian kejadian, maka timbulnya tanggung jawab adalah saat kejadian pertama.
- b. Setiap kerusakan yang timbul dari kecelakaan harus dipertanggung jawabkan.
- c. Dengan demikian tanggung jawab tidaklah mendasarkan tuntutan atas tidaknya kesalahan.

UU No.5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran

lingkungan laut atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut atau sumber daya alam tersebut dengan segera dalam jumlah yang memadai.

Pasal diatas dikaitkan dengan ceiling yang diatur pasal 12 berbunyi :

“ Ketentuan tentang batas ganti rugi maksimum tata cara penelitian ekologis dan penuntutan ganti rugi dalam pasal 11 diatur dalam peraturan perundang-undangan “.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa, polluter selaku pihak pencemar telah melakukan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor :32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup pasal 1 angka 14, berdasarkan ketentuan Undang- Undang tersebut diatas pihak polluter kedudukannya sebagai manusia/subjek hukum (pelaku) yang melakukan kegiatan melampaui baku mutu lingkungan hidup dapat dituntut dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Kasus pencemaran lingkungan hidup, menurut UU No.32 tahun 2009 telah menegaskan bahwa pencemaran dan atau perusakan

lingkungan hidup adalah perbuatan melanggar hukum.

2. Terhadap kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh polluter sebagai pihak pencemar baik industri maupun segala bentuk pencemar lingkungan memikul tanggung jawab wajib mem Bayar bentuk ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Bentuk wujud ganti rugi dalam KUHPerduta tidak ditegaskan akan tetapi dari beberapa pendapat mengatakan ganti rugi dapat berupa :
 1. Ganti rugi dalam bentuk uang
 2. Ganti rugi dalam bentuk materi atau pengembalian keadaan semula
 3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum.
 4. Larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

4.2 Saran

1. Bahwa, pelaku pencemar/polluter terhadap kasus pencemaran lingkungan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukannya akibatnya menimbulkan kerugian dapat dituntut secara Perdata tentang perbuatan melawan hukum , akan tetapi kalau menyangkut setentang larangan sebagaimana diatur dalam

UU No:32 tahun 2009 , penggugat harus harus mampu membuktikan sebagaimana yang diatur oleh UU disilah letak kendala bagi Penggugat.

2. Penulis sangat berharap dalam menangani kasus pencemaran lingkungan hidup baik masyarakat yang terkena dampak langsung dari pihak pencemar, maupun hakim yang menagani kasus pencemaran lingkungan banyak kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum lingkungan oleh karenanya peran serta pemerintah juga sangat diharapkan baik melalui segala aspek hukum dan peraturan-peraturan dan kebijakannya haruslah bersifat konsisten sehingga dapat meminimalisir tentang kasus pencemaran lingkungan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Syamsul, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Penerbit PT.Sofmedia.
- _____, Materi Perkuliahan Program Pasca UMA.
- Amsyari, Fuad, 1988, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, PT Ghalia Indonesia Jakarta
- Arya Wardhana Wisnu, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Andi Yogyakarta,.

- Abdurrahman, 1990. *Pengantar Hukum Lingkungan* Bandung, Citra Aditya Bakti
- M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*, Penerbit CV, Mandar Maju Bandung,
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafinda Jakarta Persada.
- Subagyo Joko. P, 1992, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, penerbit Rineka Cipta,
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan, Tinjauan atas UU No. 23 tahun 1997*, Penerbit Djambatan.
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Penerbit Rajawali Press